



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 252.../PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI JAMBAT  
KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor.....tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor.....(jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Sungai Jambat  
Pada tanggal 05. November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI JAMBAT



(SUPRIYADI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : ~~352~~.../PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI  
JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ARAS ASHIS	L	JL. PEMBANGUNAN RT 11
2.	BELLA SULVIANA	P	JL. PEMBANGUNAN RT 11
3.	ABD RAHIM	L	JL. PEMBANGUNAN RT 12
4.	SAYANI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 11
5.	MERRY HANDAYANI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 12
6.	AKE	L	JL. PEMBANGUNAN RT 12
7.	ASRIL	L	JL. PEMBANGUNAN RT 12

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAYU DIRMAWAN	L	JL. PEMBANGUNAN RT 12 RW 01
2.	NUR AFNI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 014 RW 01
3.	NANI WIJAYANTI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 013 RW 01
4.	RUSDIANA	P	SUNGAI JAMBAT RT 013 RW 01
5.	HERNI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 013 RW 01
6.	ANDI	L	SUNGAI JAMBAT
7.	TAMSIR	L	JL. PEMBANGUNAN RT 13 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADRIYAN	L	JL. MAPPASESSU RT 01
2.	DWI ENDAH LESTARI	P	JL. MAPPASESSU RT 01
3.	UDIN	L	JL. MAPPASESSU RT 01
4.	SURYANI	P	JL. MAPPASESSU RT 01
5.	ARSYAD	L	JL. MAPPASESSU RT 01
6.	MULYANA	P	JL. MAPPASESSU RT 01
7.	HERPINA	P	JL. MAPPASESSU RT 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT ANDAR HIDAYAT	L	JL. MAPPASESSU RT 03 RW 02
2.	HERMANSYAH	L	JL. MAPPASESSU RT 03 RW 02
3.	H. M.SALIM	L	JL. MAPPASESSU RT 03 RW 02
4.	BESSE WATI	P	JL. MAPPASESSU RT 03 RW 02
5.	DEDI KURNIAWAN	L	SUNGAI JAMBAT RT 03 RW 02
6.	NUR FAIZAH	P	SUNGAI JAMBAT RT 03 RW 02
7.	KAHARUDDIN	L	JL. MAPPASESSU RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHLIS	L	JL. MAPPASESSU RT 06
2.	HASNISA	P	JL. LINTAS SADU RT 06
3.	SANTI. S	P	JL. LINTAS SADU RT 06
4.	NUR ALIYAH	P	JL. LINTAS SADU RT 06
5.	ANDI ZULFIKAR	L	SUNGAI JAMBAT
6.	BUDIANTO	L	JL. MAPPASESSU RT 07
7.	AGUSTINI	P	JL. LINTAS SADU RT 06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	S. EFENDY	L	JL. LINTAS SADU RT 17
2.	M. ALI	L	JL. MAPPASESSU RT 06
3.	JUNIARTI	P	JL. MAPPASESSU RT 16
4.	FEBRIYANTI	P	JL. LINTAS SADU RT 06
5.	DINI FEBRIANI	P	JL. MAPPASESSU RT 06
6.	DEWI ANGGRAINI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 17
7.	LUKMAN	L	JL. LINTAS SADU RT 17

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAFA	L	DUSUN 4 SUNGAI JAMBAT RT 20
2.	HASNAWATI	P	JL. MAPPASESSU RT 10
3.	HASNAWATI	P	JL. MAPPASESSU RT 08
4.	SARMILA	P	JL. MAPPASESSU RT 10
5.	MUHAMMAD ARIS	L	JL. MAPPASESSU RT 09
6.	KARTONO	L	JL. MAPPASESSU RT 09
7.	AMBO ACOK FRENDI CAPRIO	L	JL. MAPPASESSU RT 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANDA	L	JL. LINTAS RT 20
2.	RAHMAN	L	JL. PEMBANGUNAN RT 20 DUSUN 04
3.	BESSE TENRI	P	JL. PEMBANGUNAN RT 18 DUSUN 04
4.	SURIANTI	P	SUNGAI JAMBAT RT 19 DUSUN 04
5.	LATANG	L	JL. PEMBANGUNAN RT 18 DUSUN 4
6.	ASSEK	L	DUSUN 4 RT 19
7.	USMAN	L	SUNGAI JAMBAT

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASARUDDIN	L	JL. MAPPASESSU
2.	ROSMI YANTI	P	JL. MAPPASESSU RT 02
3.	JAMALUDIN	L	JL. MAPPASESSU RT 01
4.	SYAMSIAH	P	JL. MAPPASESSU RT 01
5.	WATI	P	JL. MAPPASESSU RT 02
6.	SAMSUDIR	L	JL. PEMBANGUNAN RT 02
7.	ZULBAHRI	L	JL. MAPPASESSU RT 02

Ditetapkan di Sungai Jambat  
Pada tanggal 05. November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI JAMBAT

  
(SUPRIYADI)